


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 21 TAHUN : 2001 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 21 TAHUN 2001

T E N T A N G
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA
DAFTAR GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan untuk peningkatan kelancaran pemberian izin dibidang perdagangan, dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang-undang 2

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759) ;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
8. Undang-undang 3

8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pe-
merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839);

10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3848);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3692);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan 4

13 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka
Nomor 08 Tahun 1985 tanggal 16 Desember 1986 tentang
Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
Penyidikan terhadap Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan
Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana
(Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1985 Seri D);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20);

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA
DAFTAR GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;

c. Bupati 5

- c. Bupati adalah Bupati Majalengka;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
- e. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Kas Daerah adalah Aparat atau lembaga keuangan daerah yang melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan daerah.
- h. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan ;
- j. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan dan pendaftaran usaha dibidang perdagangan;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang ditetapkan;
- l. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;

m. Perusahaan 6

- m. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk memperoleh keuntungan dan atau laba;
- n. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- o. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pergudangan;
- p. Tanda Daftar Perusahaan yang disingkat TDP adalah Daftar Catatan Resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan;
- q. Surat Permohonan Izin dan Daftar Usaha Perdagangan adalah formulir yang diisi oleh pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh izin dan daftar usaha;
- r. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- s. Perwakilan perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat;
- t. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang permiaagaan;

u. Usaha 7

- u. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang-gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk memperincar kegiatan perdagangan barang;
- v. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**BAB II
OBYEK DAN SUBYEK**

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Ijin Usaha Pergudangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan.

**BAB III
TATA CARA, PEMBERIAN DAN PERSYARATAN**

Pasal 3

- (1) Orang pribadi atau Badan yang menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Orang pribadi atau Badan yang menjalankan kegiatan Usaha di bidang pergudangan wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).

(3) Orang 8

- (3) Orang pribadi atau Badan yang menjalankan kegiatan Usaha bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, dijalankan serta berkedudukan di wilayah Kabupaten Majalengka wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (4) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Bentuk Surat Permohonan dan Tata Cara Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

A Persyaratan Surat Izin Usaha Perdagangan :

- 1. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan untuk Perseroan Terbatas, CV dan Fa.
- 2. Foto Copy Surat Keputusan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman untuk Perseroan Terbatas.
- 3. Foto Copy Akta Pendirian Koperasi untuk Koperasi.
- 4. Surat Penunjukan bagi Perusahaan yang membuka Cabang atau Perwakilan.
- 5. Foto Copy Akta Notaris Pembukaan Cabang atau Perwakilan.
- 6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Penanggungjawab Perusahaan/Koperasi.
- 7. Foto Copy NPWP Perusahaan

8. Foto Copy 9

8. Foto Copy Ijin Tempat Usaha (ITU)/Izin Gangguan (IG)/Surat Keterangan yang dipersamakan.
 9. Neraca Perusahaan.
- B**
- Persyaratan Tanda Daftar Gudang (TDG) :
1. Foto copy Ijin Tempat Usaha (ITU) dan atau Izin Gangguan (IG).
 2. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Izin Usaha Industri (IUI).
 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Pengusaha Gudang.
 4. Foto copy Perjanjian Pemakaian atau Penguasaan Gudang dengan Pemilik Gudang, bagi penguasa yang menyewa/ memanfaatkan gudang pihak lain.
 5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

C

Persyaratan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

1. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
 - 1.1. Asli dan foto copy Akta Pendirian Perseroan serta data Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman.
 - 1.2. Asli dan foto copy Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada).
 - 1.3. Asli dan foto copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum.
 - 1.4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspot Pemilik/Direktur Utama/Penanggang Jawab Perusahaan.
 - 1.5. Foto copy NPWP Perusahaan.
 - 1.6. Foto copy Ijin Tempat Usaha / Izin Gangguan.
 - 1.7. Neraca Perusahaan.
 - 1.8. Ijin Teknis dari Instansi yang berwenang.

2. Perusahaan 10

2. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 - 2.1. Asli dan foto copy Akta Pendirian Koperasi.
 - 2.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus.
 - 2.3. Foto copy Surat Pengesahan Badan Hukum Perusahaan
 - 2.4. Foto copy Ijin Tempat Usaha / Izin Gangguan.
3. Perusahaan berbentuk Persekutuan Comanditer (CV) :
 - 3.1. Asli dan foto copy Akta Pendirian Perusahaan.
 - 3.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspot Pemilik/Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan.
 - 3.3. Foto copy Ijin Tempat Usaha / Izin Gangguan
 - 2.4. Ijin teknis dari Dinas.
4. Perusahaan berbentuk Firma (Fa) :
 - 4.1. Asli dan foto copy Akta Pendirian Perusahaan.
 - 4.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspot Pemilik/Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan.
 - 4.3. Foto copy Ijin Tempat Usaha/Izin Gangguan
 - 4.4. Ijin teknis dari instansi yang berwenang.
5. Perusahaan Perorangan (Po) :
 - 5.1. Foto copy Kartu TandaPenduduk (KTP) Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan.
 - 5.2. Foto copy Ijin Tempat Usaha/Izin Gangguan Surat Keterangan yang dipersamakan.
 - 5.3. Ijin teknis dari instansi yang berwenang.
6. Perusahaan lain 11

6. Perusahaan Lain :

- 6.1. Asli dan foto copy Akta Pendirian Perusahaan.
 - 6.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Pemilik/Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan.
 - 6.3. Foto copy Ijin Tempat Usaha / Izin Gangguan (IG).
 - 6.4. Izin teknis dari instansi yang berwenang.
7. Terhadap Perusahaan yang membuka Cabang/ Perwakilan/ Unit Usaha dan atau Anak Perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Industri dan Perdagangan, dengan melengkapi persyaratan :
- 7.1. Asli dan foto copy Akta Pendirian.
 - 7.2. Surat Penunjukan sebagai pimpinan perusahaan
 - 7.3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan
 - 7.4. Foto copy Ijin Tempat Usaha/ Izin Gangguan (IG).

- (2) Kepala Dinas melakukan penelitian terdapat persyaratan permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 5 12



Pasal 5

- (1) Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang berlaku selama menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Tanda Daftar Perusahaan berlaku 5 (lima) tahun dan apabila sudah berakhir masa berlakunya wajib diperbaharui.
- (3) Daftar Ulang (Her Registrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB IV
TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan Permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwajibkan menyertor retribusi.

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 adalah sebagai berikut :

A. Retribusi 13



- (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 24 jam wajib menyetorkan retribusi ke bendahara penerima dan memberikan laporan kepada Kepala Dinas, untuk selanjutnya bendahara penerima menyetorkan ke Kas Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VI
PENYIDIKAN**

Pasal 10

- (1) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah :

a. Menerima 16

A. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan :

1. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
2. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
3. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Besar modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ke atas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
4. Retribusi Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana tersebut dalam angka 1, 2, 3 diatas sebesar 50 % dari biaya asal.

B. Besarnya Tarif Retribusi dan Her Registrasi Tanda Daftar Gudang

1. Gudang dengan Luas Ruang Usaha seluruhnya 16 s.d 50 m² sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
2. Gudang dengan Luas Ruang Usaha seluruhnya 51 s.d 100 m² sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

3. Gudang 14

- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, Mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sebagaimana dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f.
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang atau pengusaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. Mengadakan 17

+

- j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VII
ATURAN PERALIHAN**

Pasal 11

Bagi Perusahaan yang telah memiliki perizinan dan pendaftaran dibidang perdagangan tetap berlaku sampai batas waktunya berakhir dan selanjutnya perusahaan bersangkutan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 13 18

+

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 12 Nopember 2001

BUPATI MAJALENGKA,

Cap. ttd.

HJ. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.SI.

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 13 Nopember 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA**



M A C H A L I, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001
Nomor 21 Seri B.